

July 2021

## PERUBAHAN SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN TENAGA AIR

Andi Kurniawan  
andiikurniawan@live.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Kurniawan, Andi (2021) "PERUBAHAN SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN TENAGA AIR," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERUBAHAN SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN TENAGA AIR

### Cover Page Footnote

Frank P. Incropera, *Consequences of Global Warming, Climate Change: A Wicked Problem*, 2015, 80–107, diakses tanggal 20 Januari 2020. Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global, pemerintah Indonesia telah menandatangani Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change, LN Tahun 2016 No. 204, TLN No. 5939

## PERUBAHAN SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN TENAGA AIR

**Andi Kurniawan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [andiikurniawan@live.com](mailto:andiikurniawan@live.com)

### Abstrak

Pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk menjaga ketahanan energi khususnya energi listrik. Indonesia memiliki komitmen dalam rencana global untuk menurunkan efek gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Target bauran energi nasional berdasarkan Rencana Energi Nasional yang menempatkan prioritas untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025. Namun dalam perjalanannya target tersebut mengalami berbagai hambatan salah satunya adalah investasi yang tidak menarik bagi pengembang akibat harga jual tenaga listrik energi baru yang rendah serta regulasi sektoral yang mudah berubah-ubah. Terbitnya Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 memberikan banyak dampak bagi regulasi pengembangan energi baru dan terbarukan. Berdasarkan hal tersebut artikel ini akan memberikan gambaran dan analisis terhadap dasar hukum dilakukannya amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, implikasi perubahan peraturan sektoral terhadap pola kerja sama, harga jual, risiko disisi PLN selaku pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang saat ini *existing*.

Kata kunci: Energi Terbarukan, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Kerja Sama

### Abstract

*The utilization of clean and sustainable energy is one way to maintain energy resistance in particular electrical energy. Indonesia has a commitment to global plan to reduce the effect of greenhouse gases through the utilization of new and renewable energy. National energy mix targets based on national energy plan which puts priority to maximize the use of at least 23% renewable energy in the year 2025. But in the course of the target is experiencing various obstacles one of them is an investment that is not attractive to developers due to the low price of new energy electricity, as well as easy to change sector regulation. The regulation of Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) No. 50/2017 provides many impacts for new and renewable energy development regulations. Based on this article will provide an overview and analysis of the legal basis of the amendment of the Electric Power purchase agreement, the implications of changes in the sectoral regulations on the cooperation pattern, the selling price, the risk on the side of PLN as a buyer based on the electric Power purchase agreement which is currently existing.*

Keywords: Renewable Energi, PPA, Scheme

## I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang berpacu dengan waktu guna menjaga kestabilan ekosistem lingkungan. Pemanfaatan energi fosil bertahun-tahun tidak hanya membuat cadangan energi tak terbarukan tersebut menipis, namun juga telah mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup> Ancaman krisis energi dapat sewaktu-waktu terjadi jika tidak diiringi dengan upaya untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan.

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement*<sup>2</sup> dan berkomitmen untuk memberikan sumbangsih kepada dunia terkait pengurangan efek gas rumah kaca yang digadang-gadang sebagai faktor terbesar menyebabkan perubahan iklim ekstrim beberapa tahun belakangan. Salah satu fokus yang diupayakan Indonesia adalah dengan mengurangi penggunaan energi

---

<sup>1</sup> Frank P. Incropera, *Consequences of Global Warming, Climate Change: A Wicked Problem*, 2015, 80–107 <<https://doi.org/10.1017/cbo9781316266274.009>>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

<sup>2</sup> Persetujuan Paris merupakan perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global, pemerintah Indonesia telah menandatangani *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Pasis atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*, LN Tahun 2016 No. 204, TLN No. 5939

fosil dalam penyediaan tenaga listrik. Target bauran energi nasional berdasarkan rencana energi nasional menempatkan prioritas untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025.<sup>3</sup>

Berdasarkan data potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia untuk tenaga listrik mencapai 443 GW, meliputi panas bumi, air (mikro-mini hidro), bioenergi surya, angin, dan gelombang laut. Potensi tenaga surya di Indonesia memiliki porsi terbesar, lebih dari 207 MW, disusul dengan air dan angin.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2017 telah terjadi perubahan peraturan sektoral di bidang pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik menggunakan tenaga air. Perubahan tersebut sifatnya sangat mendasar, Pada tahun 2014 misalnya, melalui Permen ESDM 12 Tahun 2014 perhitungan harga dilakukan melalui *Feed-in Tariff*<sup>5</sup> untuk pembangkit listrik sampai dengan kapasitas 10 MW, sementara itu untuk kapasitas di atas 10 MW dilakukan melalui kesepakatan dengan pengembang. Peraturan tersebut juga tidak membatasi pola kerja sama dan jangka waktu PJBL, yang dilakukan berdasarkan *business to business*.

Belum genap satu tahun sejak Permen ESDM 12 Tahun 2014 diberlakukan, Kementerian ESDM kemudian mencabut peraturan tersebut melalui Permen ESDM 19 Tahun 2015. Terjadi perubahan mendasar terkait dengan harga patokan pembelian dari semula sebesar 7,85 *cent* USD/kWh menjadi 12 *cent* USD/kWh.

Selanjutnya pada tahun 2017, dalam kurun waktu kurang dari setahun telah terjadi 3 kali perubahan peraturan sektoral dibidang energi terbarukan yaitu melalui Permen ESDM 12/2017 yang kemudian diubah melalui Permen ESDM 43/2017 dan kemudian dicabut melalui Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 terkait dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga air. Beberapa hal pokok yang diubah dan saat ini masih berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 berlaku untuk semua kapasitas pembangkit listrik tenaga air;<sup>6</sup>
2. Pola Kerja Sama *Build-Own-Operate-Transfer* (BOOT), menyesuaikan dengan keberlakuan Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 terkait pokok-pokok PJBL;<sup>7</sup>
3. Harga Jual ditentukan dengan memperhatikan rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan Nasional.<sup>8</sup>

Perubahan-perubahan tersebut telah menyebabkan ketidakpastian dalam pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan serta memberikan implikasi bagi PJBL yang baru akan ditandatangani setelah Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 terbit namun telah berproses pengadaannya/persiapannya, termasuk terhadap kontrak-kontrak yang akan habis

---

<sup>3</sup> Rencana Umum Energi Nasional, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, LN Tahun 2017 No. 43.

<sup>4</sup> Institute Essential Service Reform (IESR), Energi Terbarukan: Energi untuk kini dan nanti, 2017, hlm. 4, < [http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001\\_Briefing-Paper-1\\_Energi-Terbarukan.pdf](http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001_Briefing-Paper-1_Energi-Terbarukan.pdf)>, diakses tanggal 20 Januari 2020

<sup>5</sup> Berdasarkan lampiran I Permen ESDM 14 Tahun 2014, harga pembelian tenaga listrik ditentukan dengan memperhatikan Faktor F dan harga patokan per wilayah yang telah ditetapkan. Harga pembelian akan mengalami depresiasi *cost* sesuai dengan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik.

<sup>6</sup> Kementerian ESDM (1), Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1107, Ps. 7 ayat (1).

<sup>7</sup> Kementerian ESDM (2), Peraturan Menteri ESDM tentang Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, Berita Negara RI Tahun 2017 No. 151, Ps. 4 ayat (3). Jo. Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (8)

<sup>8</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (5) – ayat (7).

masa berlakunya dan harus dilakukan perpanjangan/amandemen. hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi pemerintah untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Ditambah lagi aturan peralihan Permen No. 50 Tahun 2017 faktanya tidak dapat mengakomodir berbagai kondisi yang justru merugikan pengembang di mana ketentuan tersebut hanya mengatur beberapa ketentuan terkait kondisi pengembang yang telah atau belum mendapatkan persetujuan harga menteri dan penandatanganan PJBL. Sementara itu pada kondisi lain pengembang yang telah melakukan proses pengadaan namun belum mendapatkan persetujuan menteri dan menandatangani PJBL maka tidak memiliki status yang jelas, padahal dalam prosesnya pengembang telah melakukan proses dan mengeluarkan biaya. Kondisi tersebut yang kemudian mengakibatkan negosiasi antara pengembang dan PLN berlarut-larut.

Sebelum Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 terbit, pengembangan pembangkit listrik tenaga air pada dasarnya dikualifikasikan menjadi dua jenis yaitu, pembangkit skala kecil dengan kapasitas sampai 10 MW dan pembangkit dengan kapasitas di atas 10 MW. Hal tersebut merujuk pada Permen ESDM No. 19 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW yang kemudian di cabut melalui Permen ESDM No. 9 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Kegiatan Usaha Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Max Webber's berpendapat, bahwa bila hukum ingin berperan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai lima kualitas, seperti dikatakan oleh Burg dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan, yaitu: 1) *stability*; 2) *predictability*; 3) *fairness*; 4) *education*; dan 5) *the special development abilities of the lawyer*.<sup>9</sup> Sudah sepatutnya hukum dapat dirancang untuk stabil dan dapat diperkirakan (*predictable*), sementara itu, entitas ekonomi secara ideal harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan ekonomi dan teknologi.<sup>10</sup> Pemerintah harus menyiapkan solusi untuk berbagai masalah yang dapat memunculkan rasa kepastian hukum bagi pengembang pembangkit tenaga listrik. Hukum harus berfungsi membangun, mendorong dan beradaptasi dengan perubahan dimasyarakat.<sup>11</sup>

Pasca terbitnya Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mengakibatkan berbagai isu hukum di antaranya, apakah PJBL yang saat ini eksisting harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru, yang mengakibatkan perubahan terhadap jangka waktu kontrak, skema kerja sama, dan harga jual tenaga listrik termasuk, apakah amandemen terhadap PJBL dapat dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam proses amandemen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis terhadap pertanyaan berikut: 1) bagaimana dasar hukum dilakukannya amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; dan 2) bagaimana implikasi perubahan peraturan sektoral terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga air terhadap pola kerja sama, harga jual, risiko bagi PLN selaku pembeli dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang saat ini eksisting. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebagai akibat dari peraturan sektoral yang sangat mudah berubah

---

<sup>9</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Salemba: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 3, mengutip Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, *Journal of International Law and Policy*. Vol. 9, Tahun 1980. hlm. 231.

<sup>10</sup> Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 134.

<sup>11</sup> Sutrisno, *Economic Analysis of Law: Perspektif Sengketa Transaksi Derivatif Valuta Asing di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 20.

Pengelolaan energi listrik saat ini dikuasai oleh negara melalui PLN sebagai *single of taker*. PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang dibolehkan untuk melakukan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan (IUPTL).

Penguasaan negara di sektor ketenagalistrikan merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*

Namun, kendati PLN bertindak sebagai *single of taker*, hal tersebut tidak berarti bahwa UUD 1945 dalam hal penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak menolak privatisasi sepanjang hal itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara.<sup>12</sup> Lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bertuutsdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*).<sup>13</sup>

Filosofi penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan adalah terciptanya ketahanan nasional (*national security*) di bidang energi dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi ke seluruh wilayahnya.<sup>14</sup> Salah satu upaya untuk menciptakan ketahanan energi adalah dengan mendayagunakan potensi energi baru dan terbarukan di masa yang akan datang mengingat potensi sumber energi terbarukan Indonesia yang besar.<sup>15</sup>

Kekuasaan sebagaimana dimaksud salah satunya berupa kewenangan pemerintah untuk menetapkan berbagai peraturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tak terkecuali dalam peraturan sektoral di bidang penyediaan tenaga listrik. Namun demikian peraturan yang diterbitkan pemerintah harus mampu menjaga iklim pengembangan energi terbarukan dengan memastikan adanya jaminan dan kepastian hukum bagi para pengembang.

## II. PEMBAHASAN

### A. Amandemen Perjanjian Jual Beli Listrik (“PJBL”)

Pada pembahasan di bawah ini akan diuraikan analisis perpanjangan dan amandemen

PJBL berdasarkan peraturan sektoral dan internal yang secara khusus mengatur pembelian tenaga listrik menggunakan tenaga air.

#### 1. Tinjauan terhadap Permen ESDM No. 10 Tahun 2017

Memperhatikan ketentuan mengenai pokok-pokok dalam PJBL yang diatur melalui Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, diketahui bahwa PJBL yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk Pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga biomassa.

Namun ketentuan Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tersebut, tidak sepenuhnya dapat diberlakukan terhadap pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan yang bersifat intermiten, pembangkit listrik tenaga air di bawah 10 MW (sepuluh megawatt), pembangkit

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003, tanggal 15 Desember 2004, hlm. 336

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 dikutip dalam Putusan 111/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016

<sup>14</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 302.

<sup>15</sup> Adriana Elisabeth, ed, *Road map kebijakan luar negeri Indonesia (2015-2020) : mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 21

listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik berbasis sampah kota, sebab jenis pembangkit tersebut diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.<sup>16</sup>

Memperhatikan historis terbitnya Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 sebenarnya relevan pada saat aturan tersebut diundangkan, karena pada saat itu, Permen ESDM 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas sampai dengan 10 MW masih berlaku. Namun saat ini, Permen ESDM 19/2015 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 5 Februari 2018. Berdasarkan *review* yang dilakukan, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan terkait PJBL yang dahulu di atur dalam Permen 19/2015 di antaranya sebagai berikut:

No.	Pengaturan Hal Pokok	Pasal
1	Kapasitas Pembelian Tenaga Listrik	Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas sampai 10 MW (Pasal 3 ayat (1))
2	Pola Kerja sama	Tidak diatur
3	Harga Pembelian	Harga Pembelian Ditetapkan PLN (Pasal 3 ayat (3) huruf a)
4	Jangka waktu PJBL	20 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2))

Selanjutnya untuk memudahkan memahami kronologis terbitnya peraturan terkait, dapat diperhatikan tabel peraturan di bawah ini:

No	Peraturan	Terbit	Dicabut	Ket
1	Permen 19/2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Kapasitas sampai dengan 10 MW	29 Juni 2015	5 Februari 2018	Mengatur khusus pembelian listrik menggunakan tenaga air sampai dengan 10 MW
2	Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok PJBL	23 Januari 2017	Diubah melalui Permen 49/2017 tanggal 8 Agustus 2017, kemudian diubah kembali melalui Permen	

<sup>16</sup> Kementerian ESDM (2), Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, Ps. 2 ayat (3).



			10/2018 tanggal 13 Februari 2018	
3	Permen 43/2017 tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik	17 Juli 2017	8 Agustus 2017	Terdapat ketentuan pembelian tenaga listrik melalui tenaga air, untuk semua kapasitas
4	Permen 50/2017 tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik	8 Agustus 2017	Berlaku sampai saat ini	Terdapat ketentuan pembelian tenaga listrik melalui tenaga air, untuk semua kapasitas

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disampaikan bahwa ketentuan pokok-pokok PJBL dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tidak berlaku terhadap pembangkit listrik dengan kapasitas di bawah 10 MW, Namun mengingat regulasi yang mengatur standar dan pokok-pokok PJBL hanya terdapat dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, maka sehubungan dengan perpanjangan dan penyusunan amandemen PJBL, para pihak dapat mengacu pada hal – hal yang relevan dan di perlukan dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017. Namun hal tersebut dapat dilakukan sepanjang para pihak sepakat.

## 2. Tinjauan terhadap Permen ESDM No. 50 Tahun 2017

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, tidak terdapat ketentuan spesifik berkaitan dengan perpanjangan atau amandemen PJBL. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 dinyatakan bahwa pokok-pokok PJBL diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kembali merujuk Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 dan perubahannya, sebagai satu-satunya aturan yang mengatur Pokok-pokok PJBL. Kutipan lengkap pasal sebagai berikut:

*Pasal 17 ayat (2)*

*Pokok-pokok PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu, beberapa pengaturan yang perlu diperhatikan dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 berkaitan dengan PJBL untuk pembangkit listrik tenaga air, antara lain sebagai berikut:

- a. *Capacity Factor* untuk pembangkit sampai 10 MW paling sedikit 65% untuk pembangkit sampai dengan 10 MW, dan untuk pembangkit di atas 10 MW *Capacity Factor* tergantung kebutuhan sistem;<sup>17</sup>
- b. Harga pembelian tenaga listrik berdasarkan BPP;<sup>18</sup>
- c. Pola kerja sama BOOT.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (4).

<sup>18</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (5) – ayat (7)

<sup>19</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (8)

Lebih lanjut Ketentuan lainnya yang perlu diperhatikan terkait rencana perpanjangan dan amandemen PJBL adalah ketentuan peralihan sesuai kutipan berikut:

### *Pasal 19*

*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha yang:*

- a. *telah mendapatkan penetapan sebagai pemenang Kuota Kapasitas PLTS Fotovoltaik atau telah mendapatkan persetujuan harga tenaga listrik dari Menteri, penetapan sebagai pengelola Tenaga Air untuk pembangkit listrik, penetapan sebagai pengembang PLTBm, PLTBg, atau PLTSa, atau pemenang pelelangan wilayah kerja panas bumi; dan*
- b. **telah menandatangani PJBL dengan PT PLN (Persero), proses pelaksanaan pembelian dan harga tenaga listriknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PJBL yang telah ditandatangani.**

Ketentuan tersebut mengatur bahwa badan usaha yang telah mendapatkan persetujuan harga tenaga listrik dari Menteri atau telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola tenaga air dan telah menandatangani PJBL, maka proses pelaksanaan pembelian dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani. Selanjutnya ketentuan yang perlu untuk diperhatikan adalah Pasal 25 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, sesuai kutipan berikut:

### *Pasal 25*

*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 dapat dikecualikan terhadap Badan Usaha dan PT PLN (Persero) yang bersepakat untuk mengikuti ketentuan proses pelaksanaan pembelian dan harga tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri ini.*

Berdasarkan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan harga dari Menteri atau telah mendapatkan Penetapan sebagai Pengelola Tenaga Air dan telah menandatangani PJBL dengan PLN, pembelian tenaga listrik mengacu pada PJBL yang sudah ada. Namun demikian terkait perpanjangan dan amandemen PJBL, Badan Usaha dan PLN dapat berpedoman pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

### 3. Tinjauan terhadap Perdir Internal PLN

Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN tunduk pada Perdir Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. Selain pengadaan barang jasa secara umum, Perdir tersebut juga mengatur pembelian tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN. Berdasarkan Ketentuan 5.2.1.1 disebutkan sesuai kutipan berikut:

5.2.1.1. Metode Pengadaan, Proses, ketentuan dan istilah dalam Pembelian Tenaga Listrik mengikuti Peraturan ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Peraturan Direksi yang mengatur khusus mengenai Pembelian Tenaga Listrik.

Beberapa pengaturan yang terkait dengan pembelian tenaga listrik yang diatur dalam Perdir Pedoman pengadaan barang dan jasa yaitu:

No	Ketentuan	Pasal
1	RUPTL, KKP, KKO dan KKF	5.2.1.3. Dalam Pembelian Tenaga Listrik, Pengguna Barang/Jasa wajib memperhatikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Kajian Kelayakan Proyek (KKP) atau Kajian Kelayakan Operasi dan Finansial (KKO dan KKF).
2	Jangka waktu dan	5.2.1.4. Perjanjian/Kontrak pembelian tenaga listrik



	skema kerja sama pembelian tenaga listrik	dari <i>Independent Power Producer</i> (IPP) dilakukan dengan jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan jenis pembangkit atau ditentukan lain oleh Direksi, dengan skema <i>Built Own Operate Transfer</i> (BOOT).
--	---	--

Selain itu berkaitan dengan Perpanjangan dan Amandemen Kontrak, Pedoman Pengadaan barang dan jasa mengatur ketentuan perubahan perjanjian/kontrak dengan ketentuan yaitu:<sup>20</sup>

- perubahan Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa;
- Perubahan Perjanjian/Kontrak, bila dianggap perlu dapat dilakukan melalui *review* dan rekomendasi Komite *Value for Money*;
- Semua perubahan Perjanjian/Kontrak dituangkan dalam addendum/amandemen Perjanjian/Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, dapat disampaikan bahwa perpanjangan dan amandemen dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Amandemen Perjanjian dan bila dianggap perlu dapat dilakukan melalui *review* dan rekomendasi Komite *Value for Money*.

Selanjutnya, terhadap perjanjian yang di buat dan disusun di indonesia, umumnya terdapat klausul bahwa penafsiran dan pelaksanaan perjanjian serta segala akibatnya tunduk pada hukum Republik Indonesia. Ketentuan tersebut mengisyaratkan terkait hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian maka para pihak akan merujuk pada hukum perjanjian yang berlaku di indonesia yaitu KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara telah diatur bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sepanjang hal tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

- (1) Kesepakatan para pihak;
- (2) Kecakapan;
- (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan
- (4) Sebab yang tidak terlarang

Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.<sup>21</sup> Namun kehendak atau keinginan tersebut harus dinyatakan.<sup>22</sup> Oleh karena itu dalam hal disepakatinya perubahan harus dengan bentuk amandemen berdasarkan ketentuan dalam PJBL.

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan tersebut dapat disampaikan bahwa perpanjangan dan amandemen dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik *Jo*. Ketentuan 6.6.1 Perdir Pengadaan Barang/Jasa *Jo*. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Kesepakatan tersebut juga dapat memuat penundukan diri para pihak terhadap Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 maupun Perdir Internal PLN yang berlaku mengenai hal tersebut.

<sup>20</sup> PLN (1), Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa PLN, Perdir No. 0164.P/DIR/2019, tanggal 1 November 2019, Ps. 6.6.1.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.

<sup>22</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, cet. Kesepuluh*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.6.



aspek proyek meliputi desain, perancangan, pembiayaan, konstruksi, pengujian, komisioning serta pengoperasian aset tersebut harus diwujudkan melalui *assessment* oleh pengguna atau pembeli, mengingat adanya kewajiban pengalihan proyek pada tanggal pengalihan sesuai kontrak.<sup>25</sup>

Umumnya berdasarkan kontrak-kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik menggunakan mekanisme BOOT, mengatur ketentuan pada saat pengalihan pembangkit dan fasilitas yang menyertainya harus bebas dan bersih dari segala jaminan dan pembebanan oleh pengembang. Dalam mekanisme BOOT tersebut, pengembang harus mengalihkan kepada pembeli seluruh hak tanpa terkecuali hak milik dan kepentingan pengembang di dalam proyek meliputi seluruh bahan dasar, suku cadang, properti berwujud, properti tidak berwujud (paten, lisensi, nama dagang, merek, hak cipta, dll), lokasi termasuk HGB, dokumen perusahaan, seluruh hak-hak atas kontrak dan segala bentuk polis asuransi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa melalui skema BOOT, penjual dalam hal ini pengembang wajib menyerahkan pembangkit termasuk semua fasilitas yang menyertainya kepada PLN pada tanggal penyerahan yang diperjanjikan dalam PJBL.

## 5. Tinjauan Skema Kerja Sama berdasarkan Peraturan

Skema Kerja Sama pengembangan pembangkit listrik tenaga air saat ini dilaksanakan melalui skema kerja sama “Membangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Mengalihkan” / BOOT. Peraturan terkait ketentuan kerja sama tersebut yaitu:

No	Peraturan	Pasal
1	Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 tentang pokok-pokok PJBL	PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola kerja sama “Membangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Mengalihkan” ( <i>Build, Own, Operate and Transfer/BOOT</i> ). <sup>26</sup>
2	Permen 50/2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik	Pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan ( <i>Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT</i> ). <sup>27</sup>
3	Perdir 022/2018 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan	Pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Energi Terbarukan menggunakan pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan ( <i>Build, Own, Operate, and Transfe/BOOT</i> ). <sup>28</sup>
4	Perdir Pedoman Barang dan Jasa PLN	Perjanjian/Kontrak pembelian tenaga listrik dari <i>Independent Power Producer (IPP)</i> dilakukan dengan jangka waktu minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan

<sup>25</sup> Thomas S. Konrad, *Management Control in Public-Private Partnerships: Between Internasional Governmental Actors and the Private Sector*, Germany: Dissertation Technische Universität Dortmund, 2018, hlm. 15.

<sup>26</sup> Kementerian ESDM (2), Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, Ps. 4 ayat (3).

<sup>27</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (8).

<sup>28</sup> PLN (2), Peraturan Direksi Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Energi Terbarukan, Perdir PLN No. 0022.P/DIR/2018, tanggal 23 Maret 2018, Ps. 19 ayat (1)

		jenis pembangkit atau ditentukan lain oleh Direksi, dengan skema <i>Built Own Operate Transfer</i> (BOOT). <sup>29</sup>
--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui skema kerja sama pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air, yang pengadaannya baru dilakukan saat ini wajib menggunakan skema kerja sama BOOT. Namun demikian, apabila perjanjian pembelian tenaga listrik telah berlangsung atau ditandatangani sebelum peraturan terkait mekanisme BOOT terbit, maka penggunaan skema BOOT terhadap rencana perpanjangan dan Amandemen dapat menjadi alternatif bagi para pihak. Hal tersebut juga didasari bahwa ketentuan yang mengatur skema BOOT tidak berlaku surut. Lebih lanjut pertimbangan yang mendasari pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 berlaku untuk semua jenis pembangkit, kecuali pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas di bawah 10 MW.
2. Permen 50/2017 menjelaskan bahwa pada prinsipnya Badan Usaha yang telah mendapatkan persetujuan harga dari Menteri atau telah mendapatkan Penetapan sebagai Pengelola Tenaga Air dan telah menandatangani PJBL dengan PLN, pembelian tenaga listrik mengacu kepada PJBL. Namun demikian terkait perpanjangan dan amandemen PJBL, Badan Usaha dan PLN dapat berpedoman pada Permen 50/2017 sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa terhadap rencana perpanjangan dan amandemen PJBL, Para Pihak masih dapat melanjutkan dengan skema kerja sama BOO. Namun demikian Para Pihak memiliki pilihan untuk melakukan perubahan skema kerja sama dari BOO menjadi skema BOOT, sepanjang para pihak bersepakat berpedoman pada ketentuan yang diatur Permen ESDM No. 50 Tahun 2017.

## B. Implikasi Terhadap Skema Kerja Sama, Harga dan Jangka Waktu

### 1. Amandemen berdasarkan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017

Pada bagian ini akan diuraikan implikasi yang timbul terhadap kerja sama, harga dan jangka waktu terkait rencana perpanjangan PJBL apabila para pihak bersepakat untuk berpedoman pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, sebagai berikut:

#### a. Terhadap Skema Kerja Sama

Sesuai pembahasan sebelumnya, berlakunya Permen ESDM No. 10 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tidak memiliki implikasi langsung terhadap skema kerja sama yang telah disepakati pada saat penandatanganan PJBL. Namun demikian terkait rencana perpanjangan dan amandemen PJBL, para pihak berdasarkan kesepakatan dapat memilih dan bersepakat untuk mengacu pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 dan melakukan perubahan skema kerja sama dari BOO menjadi BOOT.<sup>30</sup>

Sebagai konsekuensi dari skema kerja sama BOOT tersebut, pada akhir jangka waktu kontrak terdapat pengalihan pembangkit dari penjual kepada pembeli. maka terhadap rencana amandemen harus memastikan bahwa segala bentuk pengalihan yang dilakukan telah bebas dari segala pembebanan jaminan. Selain itu sebelum pelaksanaan Skema Kerja Sama BOOT, PLN perlu melakukan kajian untuk mengetahui nilai ekonomis atau nilai penyusutan aset dan mesin pembangkit saat pengalihan, sehingga PLN dapat menentukan nilai wajar dan menguntungkan sehubungan rencana amandemen dan perpanjangan jangka waktu PJBL yang akan berakibat pada renegotiasi harga jual beli dalam perjanjian PJBL.

<sup>29</sup> PLN (1), Perdir No. 0164.P/DIR/2019, Ps. 5.2.1.4.

<sup>30</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 25.

## b. Terhadap Penetapan/Persetujuan Harga

Dalam hal para pihak menyepakati untuk tunduk pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, maka meskipun harga pembelian tenaga listrik telah disepakati oleh PLN dan pengembang dalam PJBL sebelumnya, sebagai konsekuensi atas penundukan diri pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, maka terdapat kewajiban setelah renegotiasi harga dilakukan, harga jual tenaga listrik yang telah disepakati harus mendapatkan persetujuan dari menteri sebelum penandatanganan amandemen PJBL.<sup>31</sup>

Disisi lain, PLN harus memperhatikan nilai terbaik terhadap penentuan harga jual tenaga listrik, hal tersebut mempertimbangkan perpanjangan kontrak seharusnya tidak lagi menghitung biaya investasi pembangkit. hal tersebut beralasan karena pada saat perhitungan harga jual tenaga listrik pada kontrak awal telah memperhitungkan Komponen A (*Capital Cost Recovery*), Komponen B (*Fixed Cost Operation and Maintenance / O/M*), dan *Variabel Cost* meliputi Komponen C, D dan E. Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis* telah terjadi pembayaran dan pengembalian nilai investasi selama waktu kontrak yang telah berjalan, hal ini kemudian juga telah mengakibatkan adanya nilai penyusutan dan penurunan nilai manfaat pembangkit beserta seluruh aset yang menyertainya. Disisi lain apabila amandemen menyepakati adanya perpanjangan jangka waktu kontrak, maka harga jual tenaga listrik juga harus disesuaikan dengan lamanya jangka waktu tersebut (dalam hal *business as usual* semakin lama jangka waktu kontrak, maka harga jual akan semakin rendah).

Dengan demikian bahwa mempertimbangkan pengembalian biaya investasi telah didepresiasi pada periode awal penjualan tenaga listrik (sebelum perpanjangan). Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau menurut prinsip kewajaran suatu transaksi sejenis, maka harga jual yang disepakati dapat lebih rendah dari harga jual sebelumnya.

## c. Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu PJBL

Dalam hal para pihak menundukkan diri terhadap Permen 50/2017, maka terkait rencana perpanjangan Jangka Waktu PJBL tidak memiliki implikasi hukum sepanjang rencana perpanjangan tersebut masih masuk dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, yakni paling lama 30 Tahun terhitung sejak terlaksananya COD.<sup>32</sup> Bahwa rencana perpanjangan jangka waktu pada prinsipnya dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan sektoral maupun internal yang berlaku di lingkungan PLN, sepanjang dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek keandalan teknis dan finansial termasuk namun tidak terbatas pada RUPTL, Kajian Kelayakan Operasi, Kajian Kelayakan Finansial maupun Kajian Risiko. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut, dalam rencana perpanjangan jangka waktu PJBL harus terlebih dahulu dilaksanakan kajian-kajian sebagaimana yang disebutkan diatas. Pemenuhan hal tersebut dapat menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan korporasi nantinya.

## d. Terhadap Kondisi dan Faktor Alam

Berdasarkan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, *Capacity Factor* (CF) pembangkit listrik menggunakan tenaga air, disyaratkan minimal sebesar 65%.<sup>33</sup> CF merupakan kondisi yang sangat ditentukan oleh ketersediaan energi air pada aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, sehingga dalam hal akan dilakukan amandemen sudah sepatutnya PLN sebagai pembeli memperhatikan kondisi alam dan lingkungan sekitar. Sebagai salah satu

---

<sup>31</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 14.

<sup>32</sup> Kementerian ESDM (2), Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, Ps. 4 ayat (1).

<sup>33</sup> Kementerian ESDM (1), Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, Ps. 7 ayat (4).

mitigasi risiko kemungkinan, sebelum dilaksanakan amandemen, PLN dapat memperhatikan CF rata-rata pembangkit selama masa kontrak berlangsung atau melakukan studi terkait debit, tekanan air dan ketersediaan air sepanjang tahun.

Berdasarkan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, amandemen PJBL harus mengatur kesanggupan penjual untuk memenuhi syarat CF. Berdasarkan uraian di atas, disampaikan bahwa rencana amandemen dan perpanjangan jangka waktu PJBL dapat dilakukan secara hukum sepanjang rencana tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek keandalan teknis dan finansial termasuk namun tidak terbatas pada RUPITL, KKO, KKF maupun Kajian Risiko.

## 2. Amandemen berdasarkan PJBL yang berlaku saat ini

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, bahwa Para Pihak dapat melakukan amandemen berdasarkan penundukan diri terhadap Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 atau berdasarkan PJBL yang saat ini berlaku. Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan implikasi yang timbul terhadap kerja sama, harga dan jangka waktu terkait rencana amandemen berdasarkan PJBL yang telah ditandatangani, sebagai berikut:

### a. Terhadap Skema Kerja Sama

Berdasarkan PJBL yang telah ditandatangani, apabila skema kerja sama dalam pelaksanaan pembangkit dilaksanakan melalui mekanisme BOO, maka ruang lingkup pekerjaan meliputi pembuatan desain, rancang bangun, penyediaan biaya, pembangunan, pengujian dan komisioning yang dilakukan oleh pengembang. Serta fasilitas interkoneksi dan titik transaksi. Konsekuensi dari pelaksanaan mekanisme BOO antara lain sebagai berikut:

- 1) PLN tidak memiliki risiko terkait dengan operasional pembangkit, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh pengembang.
- 2) PLN tidak memiliki kewajiban untuk memiliki pembangkit beserta seluruh fasilitas yang menyertainya setelah jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, tidak perlu memperhatikan nilai aset pembangkit pada akhir kontrak.

### b. Terhadap Penetapan/Persetujuan Harga

Dalam hal perpanjangan dan amandemen mendasarkan pada ketentuan dalam PJBL dengan mekanisme kerja sama BOO. PLN harus memperhatikan nilai terbaik terhadap penentuan harga jual tenaga listrik, hal tersebut mempertimbangkan perpanjangan kontrak seharusnya tidak lagi menghitung biaya investasi pembangkit yang juga berlaku untuk skema kerja sama BOOT. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pengembalian biaya investasi telah didepresiasi pada periode awal penjualan tenaga listrik (sebelum perpanjangan). Berdasarkan hal tersebut jika ditinjau menurut prinsip kewajaran suatu transaksi sejenis, maka harga jual yang disepakati dapat lebih rendah dari harga jual sebelumnya.

Meskipun dalam regulasi tidak diatur kewajiban untuk meminta persetujuan harga dari menteri terkait perpanjangan dan amandemen PJBL, namun karena pada prinsipnya Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah.<sup>34</sup> Maka persetujuan harga jual dari menteri terkait perpanjangan dan amandemen PJBL diperlukan sebagai bentuk perizinan untuk menyimpangi larangan tersebut. Sebagaimana arti perizinan secara luas sesuai kutipan berikut:

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang – Undang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan LN Tahun 2009 No. 133, TLN No. 5052, Ps. 33 ayat (3).

“Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”<sup>35</sup>

Dengan demikian maka terhadap harga jual tenaga listrik yang telah disepakati terkait perpanjangan dan amandemen PJBL, tetap harus mendapatkan persetujuan harga jual dari menteri.

### c. Terhadap Jangka Waktu

Memperhatikan jangka waktu perpanjangan PJBL, maka hal ini tidak terlepas terhadap keandalan dan kemampuan mesin pembangkit untuk mempertahankan kinerja dan produksi listrik berdasarkan PJBL yang akan disepakati. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian teknis terhadap keandalan pembangkit, sehingga lamanya waktu perpanjangan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian teknis tersebut.

### d. Kondisi dan Faktor Alam

*Capacity Factor* merupakan perbandingan antara kapasitas rata-rata produksi pembangkit selama periode tertentu terhadap kapasitas terpasang. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab terkait CF pada skema BOOT, sebagai bentuk mitigasi terjadinya ketidaksesuaian produksi pembangkit tenaga listrik sebagaimana yang telah diperjanjikan. PJBL perlu mengatur ketentuan khusus terkait sanksi dan/atau penalti terhadap kinerja pembangkit. Jika memperhatikan ketentuan standar penalti terhadap kinerja pembangkit berdasarkan Pasal 21 Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, maka kinerja pembangkit tenaga listrik dapat dinyatakan dengan nilai aktual dari AF atau CF, maupun ketentuan teknis lainnya yang disepakati dalam PJBL.

Penalti yang dapat dikenalkan terhadap kinerja pembangkit tenaga listrik menggunakan tenaga air:<sup>36</sup>

- a. penalti AF atau CF;
- b. penalti *outage factor* (OF);
- c. penalti kegagalan memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR);
- d. penalti kegagalan menjaga frekuensi; dan
- e. penalti kecepatan naik turun beban (*ramp rate*).

Penjelasan terhadap jenis-jenis penalti tersebut yaitu:

- a. Penalti AF atau CF dan penalti *outage factor* (OF) ditetapkan sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN dikarenakan ketiadaan energi yang dijanjikan.
- b. Penalti kegagalan memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR) merupakan penalti yang diakibatkan karena pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha gagal untuk memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR) di sistem interkoneksi PLN. Penalti kegagalan memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR) sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila atas permintaan Pengendali Operasi Sistem (*Dispatcher*)
- c. Penalti kegagalan menjaga frakuensi merupakan penalti yang diakibatkan apabila pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha gagal untuk memenuhi ketentuan dalam Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) pada sistem setempat.

---

<sup>35</sup> Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

<sup>36</sup> Kementerian ESDM (2), Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, Ps. 21 ayat (3).

- d. Penalti kecepatan naik turun beban (*ramp rate*) dikenakan terhadap pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha yang tidak mampu mencapai jumlah dan waktu perubahan pembebanan memenuhi operasi sistem (*dispatch*).

Berdasarkan uraian di atas, disampaikan bahwa rencana amandemen dan perpanjangan jangka waktu PJBL dapat dilakukan secara hukum sepanjang rencana tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek keandalan teknis dan finansial termasuk namun tidak terbatas pada RUPTL, KKO, KKF maupun Kajian Risiko.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa dasar hukum dilakukannya amandemen Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan implikasi perubahan peraturan sektoral terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga air terhadap pola kerja sama, harga jual, risiko bagi PLN selaku pembeli dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang saat ini *existing* yaitu, sebagai berikut:

1. Amandemen PJBL antara PLN dengan Pengembang dapat dilakukan dengan skema kerja sama BOO berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Pasal 23 PJBL PLTM Siteba Jo. Ketentuan 6.6.1 Perdir Pengadaan Barang/Jasa Jo. Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata atau dapat menggunakan skema kerja sama BOOT berdasarkan Pasal 25 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, sepanjang para pihak bersepakat berpedoman pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017.
2. Perubahan yang diatur dalam Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tidak berimplikasi langsung terhadap Skema Kerja Sama, Harga dan Jangka Waktu mengingat para pihak dapat menyepakati amandemen berdasarkan PJBL yang saat ini berlaku. Namun dalam hal para pihak sepakat menundukkan diri terhadap Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, maka berimplikasi terhadap:
  - a. Skema Kerja Sama  
konsekuensi dari skema kerja sama BOOT, pada akhir jangka waktu kontrak terdapat pengalihan pembangkit dari penjual kepada pembeli. maka terhadap rencana amandemen harus memastikan bahwa segala bentuk pengalihan yang dilakukan telah bebas dari segala pembebanan jaminan. Selain itu, PLN perlu melakukan kajian untuk mengetahui nilai ekonomis atau nilai penyusutan aset dan mesin pembangkit saat pengalihan, sehingga PLN dapat menentukan nilai wajar dan menguntungkan sehubungan rencana amandemen dan perpanjangan jangka waktu PJBL yang akan berakibat pada renegotiasi harga jual beli dalam perjanjian PJBL.
  - b. Penetapan/Persetujuan Harga  
konsekuensi atas penundukan diri pada Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, maka terdapat kewajiban setelah renegotiasi harga dilakukan, harga jual tenaga listrik yang telah disepakati harus mendapatkan persetujuan dari menteri sebelum penandatanganan amandemen PJBL. Disisi lain, PLN harus memperhatikan nilai terbaik terhadap penentuan harga jual tenaga listrik, hal tersebut mempertimbangkan perpanjangan kontrak seharusnya tidak lagi menghitung biaya investasi pembangkit.
  - c. Perpanjangan Jangka Waktu PJBL  
Rencana perpanjangan Jangka Waktu PJBL tidak memiliki implikasi hukum sepanjang rencana perpanjangan tersebut masih masuk dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2017, yakni paling lama 30 Tahun terhitung sejak terlaksananya COD. Rencana perpanjangan jangka waktu PJBL harus terlebih dahulu dilaksanakan kajian-kajian sebagaimana yang disebutkan di atas.
  - d. Kondisi dan Faktor Alam

Berdasarkan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017, amandemen PJBL harus mengatur kesanggupan penjual untuk memenuhi syarat CF. Berdasarkan uraian di atas, disampaikan bahwa rencana amandemen dan perpanjangan jangka waktu PJBL dapat dilakukan secara hukum sepanjang rencana tersebut dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek keandalan teknis dan finansial termasuk namun tidak terbatas pada RUPTL, KKO, KKF maupun Kajian Risiko.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- Akbiyikli, R. dan D. Eaton. “*A Comparison of PFI, BOT, BOO, and BOOT Procurement Routes For Infrastructure Construction Project*”, Fifth International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, 2005.
- Incropera, Frank P. “*Consequences of Global Warming, Climate Change: A Wicked Problem*, 2015, 80–107 <<https://doi.org/10.1017/cbo9781316266274.009>>.
- Woodward, David G. “*Use of Sensitivity Analysis in Build-Own-Operate-Transfer Project Evaluation*. International Journal of Project Management, 13.4, 1995.
- Konrad, Thomas S. *Management Control in Public-Private Partnerships: Between International Governmental Actors and the Private Sector*. Germany: Dissertation Technische Universitat Dortmund. 2018.

### Buku

- Elisabeth, Adriana ed. Road map kebijakan luar negeri Indonesia (2015-2020): mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- Rae, Dian Ediana. Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008.
- Rajagukguk, Erman. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Salemba: Universitas Indonesia. 2017.
- Subekti. Aneka Perjanjian. cet. Kesepuluh. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- Sutrisno. Economic Analysis of Law: Prespektif Sengketa Transaksi Derivatif Valuta Asing di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.
- Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya: Yuridika. 1993.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.

### Internet

- Institute Essensial Service Reform (IESR), *Energi Terbarukan: Energi untuk kini dan nanti*, 2017. <  
[http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001\\_Briefing-Paper-1\\_Energi-Terbarukan.pdf](http://www.iesr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/COMS-PUB-0001_Briefing-Paper-1_Energi-Terbarukan.pdf)>

### Peraturan



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Dantia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAJISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2020) 627-644

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang *Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa BUMN
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri ESDM Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 004 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1680)
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pokok-pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Menteri ESDM Nomor 39 K/20/MEM/2019 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2019 s.d 2028, Tanggal 20 Februari 2019.
- Perusahaan Listrik Negara, Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0164.P/DIR/2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), Tanggal 1 November 2019
- \_\_\_\_\_, Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2018 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Energi Terbarukan, Tanggal 23 Maret 2018, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0111.P/DIR/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0022.P/DIR/2018 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Energi Terbarukan.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Dantia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2020) 627-644

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

## **Lain-Lain**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003, tanggal 15 Desember 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016

Rencana Umum Energi Nasional, Lampiran Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang

Rencana Umum Energi Nasional, LN Tahun 2017 No. 43.